

**KEABSAHAN *DIGITAL SIGNATURE* (TANDA TANGAN
ELEKTRONIK) SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM
PERJANJIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:
Ade Ria Julista
201610115128



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**KEABSAHAN *DIGITAL SIGNATURE* (TANDA TANGAN
ELEKTRONIK) SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM
PERJANJIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Oleh:
Ade Ria Julista
201610115128**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Keabsahan Digital Signature (Tanda Tangan Elektronik) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Ade Ria Julista

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115128

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2022



Jakarta, 09 Februari 2023
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Pembimbing II

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Keabsahan Digital Signature (Tanda Tangan Elektronik) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Ade Ria Julista

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115128

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2022

Jakarta, 09 Februari 2023
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H**
NIDN. 0331017006

Penguji I : **Diana Fitriana S.H., M.H.**
NIDN. 0424039003

Penguji II : **Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H**
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Ria Julista
NPM : 201610115128
TTL : Karawang, 06 Juni 2022
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “KEABSAHAN DIGITAL SIGNATURE (TANDA TANGAN ELEKTRONIK) SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERJANJIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 09 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Ade Ria Julista
201610115128

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Ria Julista
NPM : 201610115128
TTL : Karawang, 06 Juni 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEABSAHAN DIGITAL SIGNATURE (TANDA TANGAN ELEKTRONIK) SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERJANJIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 09 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Ade Ria Julista
201610115128

ABSTRAK

Ade Ria Julista, 201610115128, Keabsahan Digital Signature (Tanda Tangan Elektronik) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2023

Penggunaan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang berbeda dari alat bukti yang diatur dalam KUHPerdata, karena tingkat orisinalitas atau keasliannya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain memiliki keberatan terhadap bukti elektronik yang kekuatan hukum, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata Indonesia, serta untuk menentukan upaya penyelesaian sengketa perdata terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, memanfaatkan bahan pustaka hukum yang ada dan keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini dikatakan tanda tangan elektronik sah bila menggunakan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 Ayat (1), keterangan ahli juga merupakan salah satu unsurnya yang dianggap penting untuk proses pemeriksaan karena memberikan penjelasan mengenai otentisitas atau otentisitas alat bukti yang merupakan tanda tangan elektronik diserahkan.

Kata kunci: Tanda Tangan Elektronik

ABSTRACT

Ade Ria Julista, 201610115128, The Validity of Digital Signature (Signature Pad For Evidence Any) Legitimate In Agreement Reviewed From The Perspective of Civil Law And The Law Number 19 Year 2016 About Information And Electronic Transaction, 2023

The use of electronic documents signed with electronic signatures as evidence different from the evidence set in the Civil Code, because the level of originality or authenticity still need to be proven in advance, or in other words to have some reservations to the electronic evidence has the force of law, This study aims to determine the validity of electronic signatures in the proof of Indonesian civil procedure law, as well as to determine the civil dispute resolution efforts towards electronic document signed by electronic signature. Writing this using normative legal research, making use of existing legal library materials and the linkage with the issues to be investigated. The conclusions of this research is said to be valid electronic signature when using electronic systems in accordance with the applicable legislation, namely the Law on Information and Electronic Transactions Article 16 Paragraph (1), the expert testimony is also one of the elements that are considered essential for the process examination because it provides an explanation regarding the authenticity or the authenticity of the evidence that an electronic signature submitted.

Keyword: Electronic Signature

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Keabsahan Digital Signature (Tanda Tangan Elektronik) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing (I) Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH., selaku Dosen Pembimbing (II) Teknis Penulisan Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Seluruh sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Sohar dan ibu Refnarti serta adik saya Hanifah Vizier atas cinta, kasih sayang, kesabaran dan dukungan yang selalu diberikan serta doa yang tiada henti dipanjatkan.
11. Suami saya Cecep Cahyadi dan anak saya Abrisam Zubair Chanda yang selalu mendukung dan menemani saya untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kara berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, 09 Februari 2023



Ade Ria Julista
201610115128

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Teoritis.....	9
1.6 Kerangka Konseptual.....	15
1.7 Kerangka Pemikiran.....	17
1.8 Metode Penelitian.....	18

1.9 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Tinjauan Umum tentang Digital Signature atau Tanda Tangan Elektronik.....	21
2.1.1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik.....	21
2.1.2. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik.....	26
2.1.3. Jenis-Jenis Tanda Tangan Elektronik.....	30
2.2 Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik.....	31
2.3 Digital Signature dalam Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.....	34
2.4 Digital Signature dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata.....	36
2.5 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata terhadap Dokumen Elektronik yang Ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Metode Penelitian.....	47
3.1.1 Jenis Penelitian.....	47
3.1.2 Metode Penelitian.....	47
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.3 Pendekatan Penelitian.....	48
3.3.1 Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	48
3.3.2 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	49
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	50
3.5 Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	51
3.6 Metode Penulisan.....	51

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Pengaturan Mengenai Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	54
4.2 Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti di Persidangan.....	57
4.3 Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan.....	60
BAB V. PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Mungkin Allah tidak memberi apa yang kamu inginkan, tapi Allah memberi apa yang kamu butuhkan.

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini dipersembahkan kepada :
Kedua Orang Tua, Keluarga
Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

